



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm);**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/ Jawa;
6. Tempat tinggal : Jalan Yayasan Nurul Huda Kelurahan Bantargebang RT.006 RW.002 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : STM Lulus;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun /6 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/ Jawa;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Klitih RT. 004 RW. 004 Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMU Lulus;

Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;

3. Hakim Pengadilan Negeri Rembang Tanggal 12 Februari 2018 Nomor 28/Pen.Pid/2018/PN Rbg sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang Tanggal 7 Maret 2018 Nomor 53/Pen.Pid/2018/PN Rbg sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 16 Mei 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak nya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-04/0.3.21/Ep.1/12/2018, Tanggal 30 Januari 2018 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg, Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg, Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-01/0.3.21/Ep.1/12/2017 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberat yang diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan di kurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



- 1 (satu) box karton susu vidorant X mart yang berisi 12 (dua belas) box susu vidoran Xmart Milk 1+, 750 gram rasa Vanilla.

Semuanya Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi RAHMAT DEDE.

- 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Innova Type E warna Hitam Metalik Tahun 2013 No. Pol B 1562 PZF No. Ka : MHFXW1GXD0055906 dan No. Sin : 1TR7499235.

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Sluke melalui Saksi YUDI SUPRIYANTO .

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm), Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN bersama – sama dengan sdr. AGUNG, sdr. AGUS dan sdr. ROBET (Yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di halaman rumah makan milik sdr. H. MASKUR yang masuk wilayah Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 30 (tiga puluh) dus karton susu vidoran xmart milk yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi RAHMAT DEDE atau setidak - tidaknya milik orang lain selain diri Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama - sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari senin Tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul 18.30 Wib SaksiRAHMAT DEDE dengan mengemudikan 1 (satu) unti Kbm truck tronton box Hino warna kabin hijau No. Pol B9497KEU dengan mutan susu vidoran xmart milk berangkat dari Surabaya dengan tujuan Bekasi, sesampai di rumah makan milik sdr. H.MASKUR yang dikelola oleh SaksiBUMA MOCH SUBHKAN, tepatnya disebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang SaksiRAHMAT berniat untuk beristirahat yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 01.00 Wib dengan memarkir 1 (satu) unti Kbm truck tronton box Hino warna kabin hijau No. Pol B9497KEU di area parkir rumah makan tersebut dengan posisi kabin truck menghadap selatan dan body bak teruck menghadap utara (membelakangi jalan raya pantura), setelah Kbm di parkir oleh SaksiRAHMAT kemudian SaksiRAHMAT mengecek kendaraan dan kondisi muatan yang saat itu di ketahui oleh SaksiRAHMAT dalam keadaan aman dengan posisi box truk dalam keadaan terkunci dan diberi segel, kemudian SaksiRAHMAT pergi untuk mandi dan memesan makanan kepada juru masak rumah makan yang bernama SaksiSITI WATIMAH, setelah selesai mandi dan makan kemudian SaksiRAHMAT beristirahat tidur didalam kabin Kbm truck yaitu sekitar Pukul 02.00 Wib;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa I ALI MUJAB bersama - sama dengan Terdakwa II MUSLIM di jemput oleh temannya yang bernama Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol B1562PZF di daerah Desa Buyaran Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, setelah itu Terdakwa I ALI MUJAB, Terdakwa II MUSLIM bersamatemannya Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS dengan menggunakan Kbm tersebut berniat mencari sasaran pencurian kearah timur antara lain ke wilayah Kudus, Pati dan Rembang;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus sekira Pukul 03.00 Wib, Terdakwa I ALI MUJAB, Terdakwa II MUSLIM bersamatemannya Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS sampai di wilayah Sluke tepatnya didepan PLTU Rembang, disebelah Alfamart lalu pada waktu itu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.ROBERT melihat ada 1 (satu) unit truck tronton box yang dikemudikan oleh Saksi RAHMAT DEDE sedang parkir di halaman rumah makan, setelah itu mobil Toyota Kijang Innova masuk kedalam rumah makan dan memarkirnya disamping Alfamart dengan menghadap ke jalan raya, Setelah itu Terdakwa I ALI MUJAB, Terdakwa II MUSLIM, Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS mempunyai tugas dan peran masing – masing diantaranya Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM tetap standby /berada didalam mobil bertugas untuk mengawasi atau menjaga keadaan sekitar rumah makan tempat parkir mobil truk tersebut ,sedangkan Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS turun dari mobil mendekati Kbm truck tronton box Hino warna hijau, setelah itu Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS merusak kunci gembok truck box tersebut dengan menggunakan gunting besar lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi RAHMAT DEDE, sdr. ROBET, sdr. AGUNG dan sdr. AGUS mengambil 30 (tiga) puluh dos susu vidoran X mart dari dalam mobil truk box tersebut dan memindahkan susu vidoran xmart dari dalam truck tronton box ke dalam mobil Toyota Kijang Innova yang di gunakan sebagai sarana, dan pada waktu itu Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM ikut membantu mengangkat dan menata dus susu vidoran x mart di masukkan ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Kijang Innova tersebut;

- Setelah 30 (tiga puluh) dus susu vidoran x mart masuk ke dalam bagasi mobil bagian belakang lalu Terdakwa I ALI MUJAB, Terdakwa II MUSLIM bersamatemannya Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS meninggalkan parkir truk box tersebut kembali lagi ke arah barat menuju ke Kota Demak, lalu sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa I ALI MUJAB bersama dengan Terdakwa II MUSLIM turun dari mobil di tempat awal di jemput, sedangkan Sdr.ROBERT, Sdr.AGUNG dan Sdr.AGUS melanjutkan perjalanan kearah Semarang untuk menjual susu vidoran x mart tersebut dan setelah susu vidoran x mart laku terjual pada waktu itu Terdakwa I ALI MUJAB mendapatkan bagian uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUSLIM mendapatkan bagian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM sudah habis dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari - hari;
- Kemudian Saksi ARIES WAHYU BAWONO anggota Polres Rembang yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



18 September 2017 sekira Pukul 19.30 wib Desa Trahan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah berhasil mengamankan Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM dan dari hasil interograsi terhadap Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM bahwa selain melakukan pencurian ban, Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM, sdr. AGUNG, sdr. AGUS dan sdr. ROBET (DPO) juga ada melakukan pencurian dengan pemberatan berupa susu vidoran x mart yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di halaman rumah makan milik sdr. H. MASKUR yang masuk wilayah Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten kemudian terhadap Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM Als. LIM beserta barang bukti di bawa ke Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ALI MUJAB dan Terdakwa II MUSLIM Als. LIM bersama – sama dengan sdr. AGUNG, sdr. AGUS dan sdr. ROBET (DPO), Saksi korban RAHMAT DEDE mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. SITI WATIAH binti WARDAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya peristiwa pencurian susu vidoran xmart;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib di area parkir Rumah Makan milik Bapak H. Maskur yang dikelola oleh Bos Saksi yang bernama buma moch subkhan bin rifai atau Pak BOMBOM, tepatnya disebelah Alfamart, masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara rahmat dede selaku sopir Kbm Truck Tronton Box Hino warna hijau No.Pol Saksi tidak tahu, yang mengangkut muatan berupa susu vidoran xmart milk 1 + vanilla;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah susu vidoran xmart 1+ rasa vanilla yang hilang diambil oleh Para Terdakwa tetapi menurut keterangan saudara rahmat dede yang hilang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) karton dus dengan masing-masing dus berisi 12 box ukuran 750 gram;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudara rahmad dede selaku sopir Kbm Truck Tronton Box Hino warna hijau;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saat itu Saksiberada di rumah makan karena Saksi bekerja sebagai juru masak;
 - Bahwa selain Saksi, bos Saksi yang bernama buma moch subkhan bin rifai atau pak juga tahu setelah mendapat cerita dari Sopir Truck tersebut;
 - Bahwa barang berupa susu tersebut sebelum hilang diambil Para Terdakwa berada didalam muatan truk tronton yang sedang berhenti dan parkir, sedangkan sopirnya beristirahat di area parkir rumah makan milik H. Maskur yang dikelola oleh bos Saksi;
 - Bahwa posisi Kbm Truk Tronton Box Hino warna hijau tersebut pada waktu parkir menghadap ke Selatan membelakangi jalan Raya Pantura (Kabin depan menghadap selatan dan Body bak box berada di sebelah utara);
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Para Terdakwa masuk ke lokasi area parkir rumah makan kemudian pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak 2 (dua) buah kunci gembok dan 1 (satu) kunci segel tidak ditemukan dan diduga dibuang atau dibawa oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa sopir truk tronton di rumah makan tersebut sedang mampir untuk makan;
 - Bahwa di area tersebut ada kendaraan lain selain truk tronton yang barangnya diambil yaitu dengan No.Pol BE (truk Lampung);
 - Bahwa yang mengetahui tentang pencurian tersebut adalah tetangga warung makan milik pak Subchan;
 - Bahwa Saksimengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) dus susu vidoran xmart milk isi 12 box berat 750 gram 1 + rasa vanilla dengan ciri-ciri kardus berwarna coklat, ada tulisan vidoran xmart milk, dengan berat kurang lebih 10 kg);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, ParaTerdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUMA MOCH. SUBKHAN bin RIFA'I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya peristiwa pencurian susu vidoran xmart milk;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib di area parkir Rumah Makan milik Bapak H. Maskur yang dikelola oleh Bos Saksi yang bernama Buma Moch Subkhan bin Rifai atau Pak BOMBOM, tepatnya disebelah Alfamart, masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Rahmat Dede selaku sopir Kbm Truck Tronton Box Hino warna hijau No.Pol Saksi tidak tahu, yang mengangkut muatan berupa susu vidoran xmart milk 1 + vanilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah susu vidoran xmart 1+ rasa vanilla yang hilang diambil oleh Para Terdakwa tetapi menurut keterangan saudara Rahmat Dede yang hilang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) karton dus dengan masing-masing dus berisi 12 box ukuran 750 gram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudara Rahmat Dede selaku sopir Kbm Truck Tronton Box Hino warna hijau kurang lebih Pukul 11.00 wib;
- Bahwa awalnya sekitar jam 01.10 wib Saksi baru datang di rumah makan dari Lasem, kemudian jam 01.15 wib Saksi keluar lagi dari rumah makan menuju makam Sunan Langgar di Desa Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang dan sekira jam 03.30 wib Saksi baru kembali lagi ke rumah makan Saksidan berpapasan dengan 1 (satu) unit Kbm Inova warna hitam No.Pol.B keluar dari area parkir rumah makan Saksi menuju ke Timur (arah Surabaya);
- Bahwa Saksi tidak curiga dan Saksi kemudian memarkir Kbm yang Saksi kemudian di belakang sebelah barat Alfamart dan rumah makan Saksi dengan cara mepet tembok, pada saat Saksi turun dan mau ke kamar mandi menemukan 1 (satu) kardus karton warna coklat yang ada tulisan susu vidoran xmart milk 1 + rasa vanilla isi 12 box x 750 gram lalu Saksi bawa masuk ke dalam rumah makan dan lalu Saksi tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Inova hitam dan susu Vidoran tersebut milik siapa dan Saksi baru tahu setelah Saksi bertemu dengan saudara Rahmat Dede (sopir Kbm Truck Tronton) bercerita kepada Saksi sekitar Pukul 11.00 wib kalau barang berupa 1 (satu) kardus karton

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang ada tulisan susu vidoran xmart milk 1 + rasa vanilla isi 12 box x 750 gram adalah ternyata muatan yang diangkut oleh saudara Rahmat Dede menggunakan Kbm Truck Tronton Box Hino warna hijau No.Pol B-9497-KEU yang muatannya telah mengalami kehilangan karena diambil pencuri;

- Bahwa 1 (satu) kardus karton warna coklat berisi susu idoran xmart milk 1 + rasa vanilla Saksitemukan di belakang tembok alfamart sebelah barat rumah makan yang Saksi kelola;

- Bahwa Saksitidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa membuka pintu box truck tersebut tetapi menurut keterangan sopirnya bahwa Para Terdakwa merusak 2 (dua) buah kunci gembok dan 1 (satu) kunci segel, kemudian baru mengambil barang muatan berupa susu vidoran xmart melk 1 + rasa vanilla sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) dus karton dan 2 (dua) buah kunci gembok dan 1 (satu) kunci segel tidak ditemukan;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang tersebut kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa tujuan truck tersebut dari Surabaya menuju ke Jakarta;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah makan di rumah makan yang Saksi kelola;

- Bahwa tindakan sopir truck tersebut (Rahmat Dede) setelah mengetahui bahwa muatannya telah berkurang karena diambil Para Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sluke;

- Bahwa area parkir rumah makan Saksitersebut ada penerangannya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) kardus karton warna coklat yang ada tulisan susu vidoran xmart milk 1 + rasa vanilla isi 12 box x 750 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan **SaksiRAHMAT DEDE**, yang oleh karena Saksitersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapitidak hadir di Persidangan dan Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan Saksitersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Para Terdakwa, keterangan Saksi tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib dan baru diketahui oleh Saksi sekira pukul 11.00 wib diarea parkir rumah makan milik bapak H. Maskur,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya disebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kec.

Sluke Kab. Rembang;

- Bahwa benar saya adalah korban dalam kejadian pencurian berupa susu vidoran Xmart milk 1 + rasa vanilla, karena Saksi selaku sopir Kbm Truck Tronton Box Hino warna hijau N.Pol. B-9497-KEU yang mengangkut barang yang dicuri tersebut;

- Bahwa benar jumlah susu vidoran Xmart milk 1 + rasa vanilla yang hilang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh) karton dus dengan masing-masing dus berisi 12 (dua belas) box ukuran 750 gram;

- Bahwa benar pada waktu itu Saksi memarkir Kbm Truck Tronton Box Hino warna hijau N.Pol. B-9497-KEU diarea parkir rumah makan milik bapak H. Maskur, tepatnya disebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang, sedangkan pemiliknya adalah PT. Tempo yang beralamat di Jalan Rungkut Industri I No.16 Surabaya;

- Bahwa benar sebelumnya saya tidak tahu atas kejadian pencurian tersebut, saya baru tahu setelah pintu belakang box terbuka dan setelah saya cek ternyata 2 (dua) kunci gembok dan 1 (satu) segel hilang serta muatannya berkurang, kemudian saya menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada pengelola rumah makan yaitu saudara Buma Moch Subkhan bin Rifai, ternyata susu vidoran Xmart milk 1 + rasa vanilla ada yang tercecer sebanyak 1 (satu) karton dus tergeletak di pojok rumah makan sebelah barat mepet di belakang tembok Alfamart yang telah ditemukan oleh saudara Buma Moch Subkhan bin Rifai;

- Bahwa benar pada waktu itu Saksi sedang istirahat di rumah makan milik H. Maskur, selain saya yang mengetahui kejadian tersebut adalah Buma Moch Subkhan bin Rifai dan saudari Siti Fatimah binti Wardan;

- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut caranya dengan merusak 2 (dua) buah kunci gembok dan 1 (satu) buah kunci segel;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana Kbm roda empat dan diperkirakan lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa benar Saksi berhenti di rumah makan tersebut karena sudah menjadi langganan Saksi;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi yang menanggung kerugian tersebut dengan cara dipotong bayaran Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



- Bahwa benar Saksi masih mengenali dan membenarkan barang muatan yang berupa 1 (satu) dus karton warna coklat bertuliskan susu vidoran Xmart milk 1 + rasa vanilla;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) box karton susu Vidoran Xmart Milk yang berisi 12 (dua belas) box susu vidoran x mart milk 1+7850 750 gram rasa vanilla;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib di area parkir rumah makan milik H. Maskur di pinggir Jalan Raya Pantura tepatnya di sebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang Terdakwa telah mengambil susu Vidoran Xmart Milk yang berada didalam Kbm Truk Tronton Box warna hijau yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan dengan posisi parkir bagian belakang pintu box menghadap ke Jalan Raya pantura dan kabin Kbm Truk Tronton Box menghadap ke selatan (membelakangi jalan raya pantura);
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) dan Muslim;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib yang berada di dalam Kbm Truck Box Tronton yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan dengan cara Terdakwa dan keempat teman Terdakwa dengan mengendarai mobil masuk ke halaman parkir rumah makan, kemudian mobil putar arah menghadap ke arah jalan raya atau menghadap

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara dan parkir disebelah barat tembok Alfamart agak menjorok ke dalam, kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa turun dari mobil dan mendekati 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Box yang saat itu sedang parkir dengan posisi membelakangi jalan raya pantura kemudian ketiga teman Terdakwa tersebut mengambil muatan berupa susu merk idoran Xmart Milk yang berada di dalam kardus karton dengan terlebih dahulu memotong gembok pengunci pengunci pintu box truk dengan alat pemotong besi atau gunting besar, kemudian susu tersebut dipindahkan ke dalam mobil yang sudah kami siapkan dan sekaligus digunakan untuk sarana oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik orang Demak yang disewa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang sewa mobil Kijang Inova No. Pol B-1562-PZF tersebut adalah Saudara Agung;
- Bahwa yang mempunyai ide/niat untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Robert dan Agung;
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa bersama saudara Muslim stanby dan berada didalam mobil Kijang Inova yang digunakan sebagai sarana dan bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian untuk berjaga-jaga apabila ada yang mengetahui perbuatan yang kami lakukan untuk segera melarikan diri, sedangkan 3 (tiga) teman Terdakwa yaitu Agung, Sagus dan Robert berperan melakukan pencurian dengan merusak gembok kunci pintu Box Tronton dan kemudian memindahkan barang yang dicuri kedalam mobil yang dipakai sebagai sarana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa yang diambil adalah berupa susu;
- Bahwa barang yang diambil yang bisa masuk ke dalam mobil Kijang Inova No. Pol B-1562-PZF hanya kurang lebih 15 – 20 karton dos susu Vidoran Xmart 1+ rasa Vanilla;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang tersebut akan dijual kemana karena Terdakwa turun di jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Agus dan Robert saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 5 (lima) bulan di LP

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rembang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib di area parkir rumah makan milik H. Maskur di pinggir Jalan Raya Pantura tepatnya di sebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang telah mengambil susu Vidoran Xmart milk 1+ rasa Vanilayang berada didalam Kbm Truk Tronton Box warna hijau yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan dengan posisi parkir bagian belakang pintu box menghadap ke Jalan Raya pantura dan kabin Kbm Truk Tronton Box menghadap ke selatan (membelakangi jalan raya pantura);
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) dan Ali Mujab;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib yang berada didalam Kbm Truck Box Tronton yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan dengan cara Terdakwa dan keempat teman Terdakwa dengan mengendarai mobil masuk ke halaman parkir rumah makan, kemudian mobil putar arah menghadap ke arah jalan raya atau menghadap utara dan parkir disebelah barat tembok Alfamart agak menjorok ke dalam, kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa turun dari mobil dan mendekati 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Box yang saat itu sedang parkir dengan posisi membelakangi jalan raya pantura kemudian ketiga teman Terdakwa tersebut mengambil muatan berupa susu merk vidoran Xmart Milk yang berada di dalam kardus karton dengan terlebih dahulu memotong gembok pengunci pengunci pintu box truk dengan alat pemotong besi atau gunting besar, kemudian susu tersebut dipindahkan ke dalam mobil yang sudah kami siapkan dan sekaligus digunakan untuk sarana oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik orang Demak yang disewa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sewa mobil Kijang Inova No. Pol B-1562-PZF tersebut adalah Saudara Agung;
- Bahwa yang mempunyai ide/niat untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Robert dan Agung;
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa bersama saudara Ali Mujab stanby dan berada didalam mobil Kijang Inova yang digunakan sebagai sarana dan bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian untuk berjaga-jaga apabila ada yang mengetahui perbuatan yang kami lakukan untuk segera melarikan diri, sedangkan 3 (tiga) teman Terdakwa yaitu Agung, Agus dan Robert berperan melakukan pencurian dengan merusak gembok kunci pintu Box Tronton dan kemudian memindahkan barang yang dicuri kedalam mobil yang dipakai sebagai sarana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa yang diambil adalah berupa susu;
- Bahwa barang yang diambil yang bisa masuk ke dalam mobil Kijang Inova No. Pol B-1562-PZF hanya kurang lebih 15 – 20 karton dos susu Vidoran Xmart 1+ rasa Vanilla;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang tersebut akan dijual kemana karena Terdakwa turun di jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Agus dan Robert saat ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain yaitususu Vidoran Xmart Milk 1+750 gram rasa vanilla;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwajika Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bernama Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) mengambil susu Vidoran Xmart Milk 1+ 750 gram rasa vanilla tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib;
- Bahwa benarsusu Vidoran Xmart Milk 1+ 750 gram rasa vanilla tersebut saat diambil berada didalam Kbm Truck Box Tronton Box Hino warna hijau N.Pol. B-9497-KEU yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan bapak H. Maskur, tepatnya disebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang;
- Bahwa benar, supir Kbm Truck Box Tronton Box Hino warna hijau tersebut adalah Saksi RAHMAT DEDE sedangkan pemiliknya adalah PT. Tempo yang beralamat di Jalan Rungkut Industri I No.16 Surabaya;
- Bahwa benar, Saksi RAHMAT DEDE menemukan kondisi pintu belakang box Kbm truck terbuka dan 2 (dua) kunci gembok dan 1 (satu) segel hilang serta muatannya berkurang, kemudian Saksi RAHMAT DEDE menceritakan kejadian yang dialami kepada pengelola rumah makan yaitu saudara Buma Moch Subkhan bin Rifai, ternyata susu vidoran Xmart milk 1 + rasa vanilla ada yang tercecer sebanyak 1 (satu) karton dus tergeletak di pojok rumah makan sebelah barat mepet di belakang tembok Alfamart yang telah ditemukan oleh saudara Buma Moch Subkhan bin Rifai;
- Bahwa benar, pada waktu itu Saksi RAHMAT DEDE selaku supir Kbm Truck sedang istirahat di rumah makan milik H. Maskur;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku jika awalnya Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dengan mengendarai mobil masuk ke halaman parkir rumah makan, kemudian mobil putar arah menghadap ke arah jalan raya atau menghadap utara dan parkir disebelah barat tembok Alfamart agak menjorok ke dalam, kemudian 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa turun dari mobil dan mendekati 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Box yang saat itu sedang parkir dengan posisi membelakangi jalan raya pantura kemudian ketiga teman Para Terdakwa tersebut mengambil muatan berupa susu merk Vidoran Xmart Milk yang berada didalam kardus karton dengan terlebih dahulu memotong gembok pengunci pengunci pintu box truk dengan alat pemotong besi atau gunting besar, sementara Para Terdakwa bertugas bersiap-siap didalam mobil, kemudian susu tersebut dipindahkan kedalam mobil yang sudah Para Terdakwa siapkan dan sekaligus digunakan untuk sarana oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Terdakwa jika mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik orang Demak yang disewa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan yang sewa mobil Kijang Inova No. Pol B-1562-PZF tersebut adalah Saudara Agung;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan susu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak ada izin mengambil susu Vidoran Xmart Milk 1+ 750 gram rasa vanilla milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWANYang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas ParaTerdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum,sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainpengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwadand dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta pada haripada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 wib,Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bersama Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) mengambil susu Vidoran Xmart Milk 1+ 750 gram rasa vanilla dari dalam Kbm Truck Box Tronton Box Hino warna hijau N.Pol. B-9497-KEU yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan bapak H. Maskur, tepatnya di sebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengaku jika awalnya Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa dengan mengendarai mobil masuk ke halaman parkir rumah makan, kemudian mobil putar arah menghadap kearah jalan raya atau menghadap utara dan parkir disebelah barat tembok Alfamart agak menjorok ke dalam, kemudian 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa turun

Halaman 17dari 23Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



dari mobil dan mendekati 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Box yang saat itu sedang parkir dengan posisi membelakangi jalan raya pantura kemudian ketiga teman Para Terdakwa tersebut mengambil muatan berupa susu merk idoran Xmart Milk yang berada didalam kardus karton dengan terlebih dahulu memotong gembok pengunci pengunci pintu box truk dengan alat pemotong besi atau gunting besar, sementara Para Terdakwa bertugas bersiap-siap didalam mobil, kemudian susu tersebut dipindahkan kedalam mobil yang sudah Para Terdakwa siapkan dan sekaligus digunakan untuk sarana oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwabahwa berdasarkan keterangan SaksiBUMA MOCH. SUBKHAN di Persidangan, Saksi RAHMAT DEDE yang dibacakan dipersidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwad dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka sebagaimana fakta juridis di persidangan bahwa susu Vidoran Xmart Milk 1+750 gram rasa vanilla yang diambil Para Terdakwa tersebut diakui Para Terdakwa di persidangan bukanlah milik Para Terdakwa melainkan diperoleh Para Terdakwa dari dalam Kbm Truck Box Tronton Box Hino warna hijau N.Pol. B-9497-KEU yang terkunci yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan bapak H. Maskur, tepatnya di sebelah barat Alfamart masuk wilayah Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*Opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*Willen*) dan mengetahui (*Wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana yang merujuk pada konsep kesengajaan adalah seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa mengambilsusu Vidoran Xmart Milk 1+7850 750 gram rasa vanilla dilakukan Para Terdakwa bersama Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) dengan caraawalnya Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa datang dengan mengendarai mobil masuk ke halaman parkir rumah makan milikbapak H. Maskur, kemudian mobil putar arah menghadap kearah jalan raya atau menghadap utara dan parkir disebelah barat tembok Alfamart agak menjorok ke dalam, kemudian 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa turun dari mobil dan mendekati 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton Box yang saat itu sedang parkir dengan posisi membelakangi jalan raya pantura kemudian ketiga teman Para Terdakwa tersebut mengambil muatan berupa susu merk Vidoran Xmart Milk 1+ yang berada didalam kardus karton dengan terlebih dahulu memotong gembok pengunci pengunci pintu box truk dengan alat pemotong besi atau gunting besar, sementara Para Terdakwa bertugas bersiap-siap didalam mobil, kemudian susu tersebut dipindahkan kedalam mobil yang sudah Para Terdakwa siapkan dan sekaligus digunakan untuk sarana oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Para Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwadandikaitkan bahwaPara Terdakwa bersama Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) mengambil susu Vidoran Xmart Milk 1+ 750 gram rasa vanilladari dalam Kbm Truck Box Tronton Box Hino warna hijau N.Pol. B-9497-KEU yang terkunci yang saat itu sedang parkir di halaman rumah makan bapak H. Maskur;

Menimbang, bahwa dalam aksinya tersebut Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) bertugas merusak kunci Kbm Truck Box Tronton Box Hino warna hijau N.Pol. B-9497-KEU lalu mengambil isi didalamnya dan memindahkannya ke mobil innova yang dalam hal ini peran Para Terdakwa adalah berjaga-jaga

Halaman 19dari 23Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



dan mempersiapkan diri didalam mobil innova agar setelah barang berupa susu tersebut selesai dipindahkan kedalam mobil innova maka Para Terdakwa ikut membantu menyusunnya dan setelah dapat segera melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan susu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Unsur-unsur Pasal tersebut di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Para Terdakwa dengan rekan-rekannya (DPO) dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi pencurian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, dan keterangan Para Terdakwabahwa aksi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Robert (DPO), Agung (DPO), Agus (DPO) dengan memotong gembok pengunci pintu box truk dengan alat pemotong besi atau gunting besar, yang mana dibenarkan oleh Saksi RAHMAT DEDE jikasetelah kejadian melihat pintu belakang box Kbm terbuka dan setelah di cek ternyata 2 (dua) kunci gembok dan 1 (satu) segel hilang serta muatannya berkurang, perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan merusak, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan ParaTerdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwameresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban RAHMAT DEDE;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di ruang sidang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALI MUJAB Alias AL Bin SAIROJI (Alm) dan Terdakwa II MUSLIM Alias LIM Bin MATSAKUWAN oleh karenaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box karton susu vidorant X mart yang berisi 12 (dua belas) box susu vidoran Xmart Milk 1+, 750 gram rasa Vanila.

Semuanya Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi RAHMAT DEDE.

- 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Innova Type E warna Hitam Metalik Tahun 2013 No. Pol B 1562 PZF No. Ka : MHFXW1GXD0055906 dan No. Sin : 1TR7499235.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018, oleh kami DZULKARNAIN,SH.,MH.selaku Hakim Ketua Majelis, ERI SUTANTO,SH. dan DINA PUSPASARI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWI INDARWATI,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERI SUTANTO,SH.

DZULKARNAIN,SH.,MH.

DINA PUSPASARI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

DEWI INDARWATI,SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)